



PUTUSAN

Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK 1307050808840003, tempat dan tanggal lahir: Koto Harau/ 08 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Hp 082391620197, dalam hal ini Pemohon memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail @gmail.com sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK 1307054204890002, tempat dan tanggal lahir: Batu Balang/ 01 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.LK tanggal 3 Agustus 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 Februari 2020 di Masjid Jami' di Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 078/32/II/2020 tanggal 21 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan April 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan pergi mencari pekerjaan ke Batam, namun Termohon tidak membolehkan Pemohon untuk ikut bersama Termohon dengan alasan yang tidak jelas, dan Pemohonpun telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Termohon dan menghubungi Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon telah memblokir nomor hp Pemohon;
4. Bahwa akibat kejadian pada poin 3 (tiga) di atas, hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 4 bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sedangkan Pemohon sekarang telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa akibat kejadian yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu pernah ada usaha damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 470/315/SK/WN-BB/VIII-2021 tanggal 02 Agustus 2021, yang di

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Wali Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga bersama Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin disatukan lagi, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil,

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 078/32/II/2020 tanggal 21 Februari 2020vatas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **saksi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya saksi menyatakan bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai berpisah;



Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun 3 bulan setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan pergi ke Batam untuk bekerja. Pemohon pada awalnya tidak mengizinkan Termohon untuk pergi, namun Termohon tetap pergi. Setelah satu bulan di sana Termohon masih sempat memberi kabar selama di sana, namun di bulan berikutnya nomor hp Termohon sudah tidak bisa dihubungi, sehingga Pemohon tidak mengetahui di mana keberadaan Termohon sekarang;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan sejak saat itu tidak pernah lagi saling mempedulikan;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Pemohon dan Termohon pernah bertengkar;

Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tetap tidak bertemu;

Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **saksi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di selanjutnya saksi menyatakan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai berpisah;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah 3 bulan tinggal bersama rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis, karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke Batam dan tidak pernah kembali lagi;

Bahwa sekarang Pemohon tidak mengetahui di mana keberadaan Termohon, karena semenjak pergi tersebut, Termohon sudah memblokir nomor Hp Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan sejak saat itu tidak pernah lagi saling mempedulikan;

Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tetap tidak bertemu;

Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ يُجِبُ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Permohonan adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 078/32/II/2020 Tanggal 21 Februari 2020) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan kondisi rumah tangganya yang sudah mulai tidak utuh karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan tidak pernah kembali kepada Pemohon. Dan Majelis Hakim beranggapan bahwa dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan tersebut, menunjukkan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 bulan setelah pernikahan, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan untuk bekerja, namun kemudian tidak pernah ada kabar dan tidak kembali lagi;
- Bahwa sejak April 2020 sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) 4 (empat)
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 078/32/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ke Batam dengan alasan untuk mencari kerja namun tidak pernah kembali lagi dan tidak bisa dihubungi lagi;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Termohon pergi pada April 2020 sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (perselisihan dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبُعْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ إِقَامَةِ
مَحْدُودِ اللَّهِ

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan";

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 sebagai berikut “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama lebih dari 2 tahun, dan Termohon tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitem angka 1 (satu) dan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Alfiza S.H.I, M.A** sebagai Ketua Majelis, **Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A** dan **Dina Hayati S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Andria Miko S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Alfiza S.H.I, M.A

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A
Hakim Anggota,

Dina Hayati S.H.I.

Panitera Pengganti,

Andria Miko S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp70.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp10.000,00
5. Biaya Panggilan Kedua Tergugat	:	Rp70.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.LK